



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Feri Ariyo Nugroho Bin Kirno;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Samudera Kulon, Grumbul Bojong Rt 002/002, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditangkap oleh Polresta Banyumas pada tanggal 09 Maret 2023 ;

Terdakwa Feri Ariyo Nugroho Bin Kirno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Pwt tertanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 96/Pid.B/2023/PN.Pwt tertanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Feri Aryonugroho alias Feri bin Kirno** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Feri Aryonugroho alias Feri bin Kirno** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Telah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-70/PKRT0/Eoh.2/09/2021 tanggal 03 September 2021, yang selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **FERI ARYONUGROHO Alias FERI Bin KIRNO** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 diketahui sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kel. Pasir Kidul RT 04/01 Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara in, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger dan handphone redmi 4X warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban IMAM TAHYUDIN atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum, Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pencurian dan terdakwa berangkat dari Terminal Bulupitu Purwokerto sekitar pukul 00.30 wib menggunakan bus mikro tujuan Purwokerto-Bumiayu lalu saat melintas di SPBU Kalibogor terdakwa meminta turun lalu duduk dipinggir jalan sampai sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya terdakwa berjalan sampai di pertigaan Kebanaran dan berjalan terus sampai terdakwa melihat ada rumah yang menghadap selatan yang terdakwa anggap sepi lalu terdakwa mendekati rumah tersebut setelah terdakwa melihat keatas ternyata terdapat kamera CCTV yang terletak dipintu besi lalu terdakwa naik ke pintu besi tersebut untuk melepas kamera CCTV dengan paksa, setelah berhasil melepas lalu terdakwa membuka pintu besi dengan cara membuka gerendelnya lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka secara paksa, setelah jendela terbuka lalu terdakwa melompat kedalam rumah dan berjalan masuk ketika terdakwa berada di dalam ruangan terdakwa melihat ada laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger dan handphone redmi 4X warna hitam yang berada di atas meja, lalu terdakwa mendekati dan mengambil laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger dan handphone redmi 4X warna hitam tersebut, setelah laptop dan handphone sudah berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa datang ke tukang service komputer milik saksi Irnas Pratama yang beralamat di sebelah selatan Lapangan Grendeng masuk wilayah Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas untuk menjual laptop tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi dibeli oleh saksi Irnas Pratama dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapanratus ribu rupiah) karena laptop tersebut hanya disertai charger saja tidak dengan dusbooknya.

Bahwa kemudian Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah temannya di Desa Karanglewas Kidul, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banyumas untuk proses selanjutnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Imam Tahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Imam Tahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Imam Tahyudin diperiksa sehubungan dengan pencurian laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger dan sebuah handphone redmi 4X warna hitam milik saksi korban Imam Tahyudin dan saksi baru mengetahuinya pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 pukul 04.30 WIB di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi Imam Tahyudin di Kel. Pasir Kidul RT 04/01 Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang dan perhiasan milik saksi, dan saksi baru mengetahuinya yang telah mengambil barang milik adalah terdakwa Feri Aryanugroho setelah diberitahu oleh Penyidik Polsek Purwokerto Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 pukul 04.30 WIB saksi Imam Tahyudin bangun tidur lalu persiapan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kebetulan saksi dan keluarga memiliki rumah 2 (dua) lantai dan keluarga tidur di lantai 2 atau lantai atas) dan pada saat turun ke lantai bawah (lantai 1), saksi kaget mendapati bahwa ruangan tengah sudah dalam keadaan berantakan dan barang saksi berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk redmi 4X warna hitam yang sebelumnya saksi simpan di atas meja ruangan tengah sudah tidak ada ditempat semula dan saksi berfikir bahwa rumah telah kemasukan maling, dan kemudian mengecek barang-barang lain, barangkali ada yang hilang ;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan istri, lalu bersama-sama dengan istri mencari laptop dan handphone barangkali saksi salah meletakkan dan setelah mencari dan tidak ketemu, kemudian kami membuka rekaman CCTV yang ada di dalam rumah saksi mengecek dan memutar rekaman CCTV, ternyata rumah saksi telah kemasukan orang tanpa ijin, dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa ada seorang laki-laki muda usia tanggung, mengenakan kaos oblong lengan pendek warna biru, celana pendek hitam motif putih, bertopi, berkaos kaki putih dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4X warna hitam milik saksi tanpa ijin dari saksi, Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Barat ;
- Bahwa pada kamera CCTV di depan rumah yang dilepas secara paksa oleh pelaku, dan pintu besi samping rumah yang sebelumnya digembok sudah terbuka ;
- Bahwa dalam rekaman CCTV terlihat hanya satu orang namun untuk wajah tidak bisa melihat dengan jelas hanya saja baju yang dikenakan adalah kaos oblong lengan pendek warna biru, celana pendek warna hitam motif putih dan memakai kaos kaki warna putih ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persiangan ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Imam Tahyudin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Irnas Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB dari terdakwa Feri Aryonugroho di service komputer milik saksi yang beralamat di sebelah selatan Lapangan Grendeng masuk wilayah Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas ;
- Bahwa saksi telah membeli laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger, tanpa dusbooknya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB pegawai saksi (anak PKL) pada waktu itu menelpon saksi yang memberitahukan kalau terdakwa datang ke tempat service komputer milik saksi dengan membawa laptop dan chargernya untuk dijual, dan pada waktu itu saksi meminta untuk mengecek kondisi laptop tersebut dan penjaga toko menjawab kalau kondisi laptop masih bagus selanjutnya terdakwa menawarkan laptop yang dibawanya tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta chargernya namun saksi tidak langsung menyetujuinya karena laptop tersebut hanya disertai charger saja tidak dengan dusbooknya dan pada waktu itu terdakwa menyampaikan bahwa dusbooknya telah hilang sehingga saksi menawar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapanratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyetujuinya dan setelah itu saksi mentranfer uang tersebut ke rekening terdakwa ;
- Bahwa saksi membelinya tidak sesuai dengan harga pasaran karena jika hanya laptop dan chargernya saja maka harganya sekitar Rp. 1.8.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WI laptop tersebut diambil oleh petiugas kepolisian karena laptop tersebut merupakan hasil dari tindak pidana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger tersebut merupakan hasil dari pencurian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Feri Aryonugroho alias Feri bin Kirno diperiksa karena telah mengambil laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger dan sebuah handphone Redmi 4X warna hitam milik saksi korban Imam Tahyudin pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Kebanaran masuk wilayah Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Terminal Bulupitu Purwokerto menggunakan bus mikro tujuan Purwokerto - Bumiayu lalu saat melintas di SPBU Kalibogor meminta turun dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki sampai di pertigaan Kebanaran kemudian ke arah utara lalu belok kiri kemudian melihat ada rumah yang menghadap selatan lalu mendekat ke rumah tersebut dan melihat kondisi rumah tersebut yang ternyata terdapat kamera CCTV diatas pintu besi yang kemudian terdakwa naik ke pintu besi tersebut lalu melepas kamera CCTV dengan paksa dan setelah itu membuka pintu besi di samping rumah dengan cara membuka gerendelnya lalu masuk dengan membawa kamera CCTV tersebut ke lorong yang berisi barang tidak terpakai kemudian membuangnya di ujung lorong tersebut. Setelah itu melihat ada pintu lalu terdakwa buka dan masuk ke sebuah ruangan lalu melihat ada tas laptop berada di atas meja dan sebuah handphone berada di atas tas tersebut selanjutnya tersangka mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa saat kejadian mengenakan kaos oblong lengan pendek warna hitam, celana pendek warna biru corak putih, dan sepasang kaos kaki warna putih ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 terdakwa menjual laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT Computer yang beralamat di sebelah selatan Lapangan Grendeng Purwokerto Utara seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

;

- Bahwa uang hasil penjualan laptop sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui handphone Redmi 4x jatuh dimana ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

- Bahwa terdakwa mengambil laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger dan sebuah handphone Redmi 4X warna hitam milik saksi korban Imam Tahyudin tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Imam Tahyudin ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Feri Aryonugroho alias Feri bin Kirno diperiksa karena telah mengambil laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger dan sebuah handphone Redmi 4X warna hitam milik saksi korban Imam Tahyudin pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Kebanaran masuk wilayah Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Terminal Bulupitu Purwokerto menggunakan bus mikro tujuan Purwokerto - Bumiayu lalu saat melintas di SPBU Kalibogor meminta turun dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki sampai di pertigaan Kebanaran kemudian ke arah utara lalu belok kiri kemudian melihat ada rumah yang menghadap selatan lalu mendekat ke rumah tersebut dan melihat kondisi rumah tersebut yang ternyata terdapat kamera CCTV diatas pintu besi yang kemudian terdakwa naik ke pintu besi tersebut lalu melepas kamera CCTV dengan paksa dan setelah itu membuka pintu besi di samping rumah dengan cara membuka gerendelnya lalu masuk dengan membawa kamera CCTV tersebut ke lorong yang berisi barang tidak terpakai kemudian membuangnya di ujung lorong tersebut. Setelah itu melihat ada pintu lalu terdakwa buka dan masuk ke sebuah ruangan lalu melihat ada tas laptop berada di atas meja dan sebuah handphone berada di atas tas tersebut selanjutnya tersangka mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa saat kejadian mengenakan kaos oblong lengan pendek warna hitam, celana pendek warna biru corak putih, dan sepasang kaos kaki warna putih ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 terdakwa menjual laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger di GT Computer yang beralamat di sebelah selatan Lapangan Grendeng Purwokerto Utara seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui handphone Redmi 4x jatuh dimana ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger dan sebuah handphone Redmi 4X warna hitam milik saksi korban Imam Tahyudin tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Imam Tahyudin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya yang dilakukan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil ,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Feri Aryonugroho alias Feri bin Kirno adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi Imam Tahyudin pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Kebanaran masuk wilayah Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari Terminal Bulupitu Purwokerto menggunakan bus mikro tujuan Purwokerto - Bumiayu lalu saat melintas di SPBU Kalibogor meminta turun dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki sampai di pertigaan Kebanaran kemudian ke arah utara lalu belok kiri kemudian melihat ada rumah yang menghadap selatan lalu mendekat ke rumah tersebut dan melihat kondisi rumah tersebut yang ternyata terdapat kamera CCTV diatas pintu besi yang kemudian terdakwa naik ke pintu besi tersebut lalu melepas kamera CCTV dengan paksa dan setelah itu membuka pintu besi di samping rumah dengan cara membuka gerendelnya lalu masuk dengan membawa kamera CCTV tersebut ke lorong yang berisi barang tidak terpakai kemudian membuangnya di ujung lorong tersebut. Setelah itu melihat ada pintu lalu terdakwa buka dan masuk ke sebuah ruangan lalu melihat ada tas laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger berada di atas meja dan sebuah dan sebuah handphone Redmi 4X warna hitam berada diatas tas tersebut selanjutnya tersangka mengambilnya dan selanjutnya pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah bertindak seolah-olah laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger dan sebuah handphone Redmi 4X warna hitam adalah miliknya sendiri dan membawanya untuk keperluan diri pribadi terdakwa padahal tidak ada ijin yang melekat pada diri terdakwa dari pemiliknya yaitu saksi korban Imam Tahyudin, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya yang dilakukan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur, sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi dianggap seluruh unsur sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi Imam Tahyudin pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Kebanaran masuk wilayah Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari Terminal Bulupitu Purwokerto menggunakan bus mikro tujuan Purwokerto - Bumiayu lalu saat melintas di SPBU Kalibogor meminta turun dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki sampai di pertigaan Kebanaran kemudian ke arah utara lalu belok kiri kemudian melihat ada rumah yang menghadap selatan lalu mendekat ke rumah tersebut dan melihat kondisi rumah tersebut yang ternyata terdapat kamera CCTV diatas pintu besi yang kemudian terdakwa naik ke pintu besi tersebut lalu melepas kamera CCTV dengan paksa dan setelah itu membuka pintu besi di samping rumah dengan cara membuka gerendelnya lalu masuk dengan membawa kamera CCTV tersebut ke lorong yang berisi barang tidak terpakai kemudian membuangnya di ujung lorong tersebut. Setelah itu melihat ada pintu lalu terdakwa buka dan masuk ke sebuah ruangan lalu melihat ada tas laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger berada di atas meja dan sebuah dan sebuah handphone Redmi 4X warna hitam berada diatas tas tersebut selanjutnya tersangka mengambilnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil ,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur, sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi dianggap seluruh unsur sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi Imam Tahyudin pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Kebanaran masuk wilayah Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari Terminal Bulupitu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto menggunakan bus mikro tujuan Purwokerto - Bumiayu lalu saat melintas di SPBU Kalibogor meminta turun dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki sampai di pertigaan Kebanaran kemudian ke arah utara lalu belok kiri kemudian melihat ada rumah yang menghadap selatan lalu mendekat ke rumah tersebut dan melihat kondisi rumah tersebut yang ternyata terdapat kamera CCTV diatas pintu besi yang kemudian terdakwa naik ke pintu besi tersebut lalu melepas kamera CCTV dengan paksa dan setelah itu membuka pintu besi di samping rumah dengan cara membuka gerendelnya lalu masuk dengan membawa kamera CCTV tersebut ke lorong yang berisi barang tidak terpakai kemudian membuangnya di ujung lorong tersebut. Setelah itu melihat ada pintu lalu terdakwa buka dan masuk ke sebuah ruangan lalu melihat ada tas laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger berada di atas meja dan sebuah dan sebuah handphone Redmi 4X warna hitam berada diatas tas tersebut selanjutnya tersangka mengambilnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger .

oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Imam Tahyudin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Imam Tahyudin ;

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif putih ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih ;

oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Imam Tahyudin ;
- Terdakwa merupakan residivis ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Feri Aryonugroho bin Kirno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan**" ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Dell warna abu-abu beserta charger ;**dikembalikan kepada saksi korban Imam Tahyudin.**
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif putih ;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih ;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H, dan PRAYOGI WIDODO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IMAM WIDIANTO, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh RETNOWATI HANDAYANI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ARSYAD, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

PRAYOGI WIDODO, S.H

Panitera Pengganti,

IMAM WIDIANTO, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)